



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Alamat :Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IZIN OPERASIONAL PAUD
No. 001/OPS.PAUD/II-BPPTSP/2015

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
3. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BPPTSP
6. Peraturan Walikota Jayapura No.2 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memberikan Ijin Operasional kepada:

“PAUD Graha Mahikay”

Nama Penanggung Jawab : Eni Erlisa
Jabatan : Penanggung Jawab PAUD
Alamat PAUD : Jl. Perikanan Hamadi
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Distrik : Jayapura Selatan
Kelurahan : Hamadi
Provinsi : Papua
Berlaku Sampai Dengan : **11 Februari 2016 s/d 10 Februari 2017**

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di: Jayapura
Pada tanggal: 22 Februari 2016
An. Walikota Jayapura
Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Yohanis Wemben, SH, MH
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip